

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian melakukan relokasi pedagang dari pasar rakyat Teluk Kuantan ke pasar tradisional berbasis modern, yang telah dibangun oleh pemerintah daerah. Di dalam melaksanakan kebijakan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mampu melakukan kebijakan relokasi pedagang ke tempat yang baru serta mampu melakukan penataan tempat pedagang pasar yang optimal. Disisi lain Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian bekerja sama dengan instansi lain saat melakukan pemindahan pedagang pasar. Karena dalam melaksanakan program kebijakan ini, Pemerintah tidak ingin terjadinya permasalahan ataupun keributan antara pedagang dengan implementor saat dilaksanakannya program kebijakan relokasi pedagang. Kebijakan relokasi ini bertujuan untuk kepentingan bersama, baik itu masyarakat dan juga para pedagang yang berjualan di pasar tradisional.

Implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar adalah tindakan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan yang telah ditentukan dalam program.

telah disediakan, agar tercapainya tujuan yang baik untuk para pedagang dan masyarakat. Pada umumnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki wewenang dalam sepenuhnya dalam penataan, pengelolaan, dan relokasi pedagang pasar, karena Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi ini memiliki program kerja yang sudah tertera dalam Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : kpts. 67/III/ 2017. Tentang perubahan atas Keputusan Bupati nomor: kpts. 19/I/2017 tentang pembentukan tim koordinasi pemindahan pedagang pasar di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017.

Adanya Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam pengelolaan dan pemindahan pedagang pasar tradisional yaitu dapat menjalankan dan melaksanakan pemindahan pedagang pasar tradisional yang optimal dan mampu melakukan pengelolaan, penataan, pemindahan pedagang pasar dengan baik. Oleh karena itu kebijakan yang dimaksud akan berjalan secara baik apabila terdapat konsep dengan arah dan tujuan yang jelas.

Didalam implementasi kebijakan relokasi pedagang, tujuan program kebijakan sangatlah penting, karena setiap program yang dijalankan memiliki tujuan yang harus di laksanakan dan juga ditaati. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian memiliki beberapa tujuan untuk dicapai dalam melaksanakan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional. Hal

ini disampaikan oleh Bapak Drs. Azhar, MM. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (22 Oktober 2019) :

” pemerintah melakukan relokasi ini tujuannya adalah, yang pertama yaitu melakukan penertiban, yang kedua penataan, yang ketiga bagaimana pedagang ini bisa berjualan dengan aman nyaman, dan bagaimana juga konsumen bisa berbelanja dengan aman dan nyaman dan ini kami sampaikan kepada pedagang pasar, agar mereka memahami tujuannya dilakukan kebijakan relokasi pedagang tersebut dan para akhirnya pedagangpun memahami dan mengerti apa yang disampaikan dan kebijakan relokasi pedagang pasar ini berjalan dengan lancar dan aman .(wawancara dengan kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 22 Oktober 2019)“

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyampaikan tujuan dari pemerintah daerah kepada pedagang agar mereka dapat mengerti dan memahami keputusan yang dilakukakan pemerintah daerah, di mana tujuan yang disampaikan tersebut yaitu, ingin melakukan penertiban pedagang pasar, ingin melakukan penataan pasar yang baik, dan pedagang merasakan kenyamanan saat melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat. Penertiban pedagang pasar merupakan tujuan yang harus disampaikan kepada pedagang bahwa mereka harus ditertibkan agar pemanfaatan tempat sesuai dengan rencana. Penataan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menata pedagang pasar tradisional agar pedagang tersebut di tempatkan di tempat yang lebih layak, dan tidak berjualan di sembarang tempat. Kenyamanan dan keamanan maksudnya adalah pedagang dipindahkan ke tempat yang lebih layak dan dapat melakukan transaksi yang baik dengan konsumen tanpa harus mengganggu jalan raya yang seharusnya tempat dimana kendaraan roda dua maupun roda empat melintas.

Untuk membuktikan hal tersebut penulis melakukan wawancara salah seorang pedagang cabe dan sayur-sayuran, dengan ibu Ita, yang dalam kesempatan tersebut ibu Ita menyampaikan:

“saat disampaikannya tentang tujuan program kebijakan relokasi pasar oleh petugas pasar, kami dapat mengerti tujuan dari pemindahan pedagang pasar tersebut. Kamipun sebagai pedagang memang harus menerima keputusan dari pemerintah dan kami tidak bisa menolak. Karena keputusan yang dilakukan pemerintah sebenarnya, tujuannya juga untuk kebaikan bersama. (wawancara dengan pedagang cabe dan sayur-sayuran 20 oktober 2019)”

Hal diatas yang telah disampaikan oleh ibu ita bahwa, Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, dalam melakukan kebijakan relokasi pedagang telah menyampaikan tujuan dari program kebijakan yang dilakukan pemerintah, dan para pedagangpun menerima keputusan yang dilakukan pemerintah, karena pedagang tidak bisa menolak keputusan tersebut. Ibu ita pun juga menyampaikan bahwa yang dilakukan pemerintah juga untuk kebaikan bersama. Apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah sebenarnya tidak ada ruginya, hanya saja perlu memahami dan menyesuaikannya saja dan juga menunggu proses waktu yang berjalan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Peneiti Berpedoman Pada teori model implementasi dari Edward III. Dalam analisis ini beberapa kriteria yang digunakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

5.1.1 Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Dalam suatu proses implementasi kebijakan, penyaluran komunikasi yang efektif akan menghasilkan suatu implementasi yang efektif pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian yang disebabkan kurang jelasnya informasi yang disampaikan. Komunikasi antara badan pelaksana dan badan pelaksana dengan target, merupakan variable yang sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan relokasi pedagang pasar Tradisional Teluk Kuantan ini. Semakin efektif komunikasi yang disampaikan, maka semakin kecil untuk terjadinya kesalahan penyerapan informasi yang disampaikan. Kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional ini merupakan kebijakan dari Bupati Kuantan Singingi dan perangkat daerah yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, sebagai unsur pelaksana kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Agar tujuan implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional dapat tercapai dengan maksimal, dibutuhkan komunikasi yang efektif dan maksimal antara pelaksana kebijakan dengan pedagang pasar. Dalam melakukan komunikasi terhadap pedagang pasar tradisional, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian tentunya harus maksimal dalam melakukan kebijakan ini terutama melakukan komunikasi dengan pedagang pasar tersebut.

Berikut upaya pelaksanaan dalam melakukan komunikasi antara pelaksana dengan pedagang pasar tradisional :

1. Alur komunikasi

Alur komunikasi merupakan jalan, atau cara yang dilakukan pelaksana dalam menyampaikan program kebijakan kepada pedagang pasar, dengan adanya alur komunikasi tersebut pelaksana akan lebih mudah dan mengetahui bagaimana cara dalam menyampaikan kebijakan. Alur komunikasi yang dilakukan pelaksana yaitu, komunikasi dari atas ke bawah yang artinya, komunikasi yang dilaksanakan dari atasan kepada bawahannya, komunikasi mengalir dari puncak, ke menengah, kemudian ke yang lebih rendah. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memberikan dan menyampaikan tugas kepada KepalaDinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian. Setelah itu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian menyampaikan kebawahannya untuk melakukan komunikasi dengan pedagang dengan tujuan menyampaikan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional.

Berikut wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian :

”dalam melakukan komunikasi dengan pedagang untuk menyampaikan program kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional, pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan pertemuan dan pendekatan dengan pedagang, pertemuan ini tidak kami lakukan sekali, tetapi kamimelakukannya berkali-kali, karena pedagang itu banyak permintaannya. (wawancara dengan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, 21 oktober 2019)”

Menurut wawancara yang sudah dilakukan dengan salah satu pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Teluk Kuantan, bahwa mereka sebelum melakukan sosialisasi dengan pedagang, para implementor melakukan pendekatan dan pertemuan pedagang pasar. Implementor tersebut melakukan beberapa kali pertemuan dengan pedagang. Sambil melakukan pendekatan berkali-kali dengan pedagang, pegawai pun menyampaikan kepada pedagang bahwa akan diadakannya sosialisasi dengan para pedagang pasar tradisional tersebut.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses penyampaian sebuah tujuan dan sasaran dari program kebijakan kepada pedagang pasar tradisional. Di dalam pelaksanaan relokasi pedagang pasar tradisional, dengan adanya sosialisasi akan membuat lebih mudah dalam menyampaikan program kebijakan dan arahan kepada pedagang pasar. Sosialisasi ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program kebijakan yang akan dilakukan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Pada kegiatan sosialisasi ini, pelaksana dan juga pegawai melakukan beberapa cara dalam melakukan sosialisasi, ini disampaikan oleh Ibu Herlinawati, SP, Kepala Seksi Informasi Pasar, Promosi dan Penataan Perdagangan.

Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Kasi Informasi Pasar, Promosi dan Penataan Perdagangan:

“ dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang, kami mengadakan rapat dengan seluruh perwakilan pedagang, dari masing-masing jenis pedagang,

karena pedagang itu ada kelompok-kelompoknya, perwakilan dari pedagang tadi kami kumpulkan dan kami adakan sosialisasi dengan perwakilan pedagang tersebut. Saat melakukan sosialisasi kami menyampaikan apa tujuan dari program kebijakan ini agar mereka mengerti dan memahami tujuan relokasi ini (wawancara dengan Ibuk Kasi Informasi Pasar, Promosi dan Penataan Perdagangan, 21 oktober 2019)”

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional menggunakan upaya atau cara yang berupa, mengumpulkan perwakilan pedagang dari semua jenis-jenis pedagang untuk mengadakan rapat dan sosialisasi, karena pedagang ini memiliki kelompok-kelompoknya. Setelah dipanggil seluruh perwakilan pedagang tadi pelaksana melakukan sosialisasi, yang bertujuan untuk menyampaikan kegiatan program kebijakan relokasi pedagang pasar. Dengan diadakannya sosialisasi ini akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan program kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dan pedagang pun dapat mengerti, memahami, dan mengikuti program kebijakan relokasi pedagang pasar di Teluk Kuantan.

3. Koordinasi

Koordinasi merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh anggota pelaksana relokasi pedagang pasar untuk mencapai tujuan bersama, yaitu program kebijakan relokasi pedagang pasar, dengan kesepakatan masing-masing anggota agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja dan tujuan dari kebijakan relokasi pedagang pasar dapat berjalan seefektif serta seefisien mungkin. Sebelum kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional dilaksanakan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, melakukan persiapan dengan matang dalam melaksanakan kegiatan koordinasi. Kegiatan koordinasi dilakukan antara Kepala

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dengan anggota pelaksana kebijakan relokasi pedagang pasar.


Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian:

“persiapan koordinasi yang kami lakukan yaitu selalu memberikan arahan kepada anggota pelaksana agar selalu melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pedagang pasar. Tidak hanya itu yang kami lakukan, kami juga menyampaikan berulang kali apa dan tujuan dari program kebijakan relokasi pedagang pasar. Sebelum kebijakan relokasi pedagang pasar dilaksanakan, kami memiliki rencana dan target yang kami tetapkan, dalam 20 hari dari target yang ditetapkan, pedagang pasar dapat dipindahkan ke tempat yang baru. (wawancara dengan kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, 22 oktober 2019)”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, bahwa persiapan koordinasi yang dilakukan berupa pengarahan dari Kepala Dinas kepada anggota pelaksana agar selalu melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pedagang pasar. Sebelum dilaksanakannya kebijakan relokasi pedagang pasar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian juga memiliki rencana dan target dalam relokasi pedagang pasar tersebut. Dalam waktu 20 hari seluruh pedagang pasar sudah dapat dipindahkan ke tempat yang baru, dan pada akhirnya hal tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan.

Dilihat dari alur komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi dapat digambarkan alur komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan. berikut gambar alur komunikasi yang terjadi:

Gambar 5.1 Alur komunikasi



5.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan relokasi pedagang pasar. Sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan tidak hanya mengenai biaya. Akan tetapi, sumber daya juga terkait dengan sumber daya manusia, dan fasilitas yang disediakan. Pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar, karena apapun jenis kebijakan tersebut sangat memerlukan dukungan para pelaksana. Para pelaksana tentunya diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memahami tugasnya tersebut.

Berikut sumber daya yang digunakan dan diperlukan dalam melaksanakan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan:

1. Kemampuan Implementor

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan, sumber daya manusia sangat diperlukan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai akan dapat mempengaruhi proses berjalannya suatu kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional. Kualitas yang memadai adalah tingkat kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan program kebijakan relokasi pedagang pasar. Sedangkan kuantitas yang memadai, merupakan jumlah sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar. Jumlah dan kemampuan pelaksana berpengaruh penting dalam kebijakan relokasi pedagang, karena semakin banyak sumber daya manusia yang terlibat dengan memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan program kebijakan relokasi pedagang pasar, maka akan semakin mudah dalam melaksanakan suatu kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan.

Berikut wawancara peneliti dengan bapak Miswadi, SP, M.Si. Kabid perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian:

“dalam proses pemindahan pedagang pasar rakyat ke pasar tradisional berbasis modern, memang kalau dilihat dari kualitas anggota dalam melaksanakan kebijakan, bisa dikata kualitas anggota kami ini rata-rata, berlebih tidak kurangnya tidak. Tetapi kami memaksimalkan kualitas anggota yang ada, sehingga kami bisa mampu merelokasikan pedagang ini ketempat yang baru. Untuk kuantitas, jumlah pegawai kami untuk petugas lapangan ada sekitar 5 orang dan untuk dikantor ada 6 orang. Kami juga melakukan kerja sama dengan berbagai sektor lain seperti satpol pp dan dinas perhubungan karena yang kami pindahkan ini pedagang yang biasa berjualan di jalan raya. Kemudian menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi, untuk pengamanannya kami bekerja sama dengan satpol pp,

kerjasama ini bertujuan dalam rangka bagaimana pemindahan pedagang ini tidak berdampak merugikan diantara dua belah pihak, baik itu dari pihak kantor maupun dari pihak pedagang itu sendiri.(wawancara dengan Kabid perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, 21 oktober 2019)”

Hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan standar kebijakan, tidak memiliki kekurangan dan tidak memiliki kelebihan. Akan tetapi dengan kualitas sumber daya manusia yang standar ini, kepala dinas dan bawahannya berusaha memaksimalkan kualitas tersebut sehingga pelaksana mampu melaksanakan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional ketempat yang baru, yaitu relokasi dari pasar rakyat ke pasar tradisional berbasis modern Teluk Kuantan. Ada 11 orang yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan relokasi pedagang pasar, yang diantaranya yaitu, 5 orang dari pegawai ditugaskan untuk di lapangan, dan sisanya yang 6 orang ditugaskan untuk di kantor. Selain dari 11 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan relokasi pedagang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan kerja sama dengan satpol pp dan dinas perhubungan. Kemudian untuk tugas pokok dan fungsi, yang bertugas dalam pengamanan adalah satpol pp. Satpol pp yang ditugaskan dalam pengamanan ini, bertujuan agar tidak adanya keributan, dan kerugian antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagai pelaksana dan para pedagang pasar tradisional sebagai target sasaran. Berikut data pelaksana dalam relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan.

Tabel 5.1 Anggota pelaksana dalam relokasi pedagang

No	Nama	Jabatan
1	Miswadi, SP, M.SI	Kabid perdagangan
2	Herlinawati, SP	Kasi informasi pasar, promosi dan penataan perdagangan
3	Elni Yusdar, MT, ST	Kasi bina usaha dan sarana prasarana perdagangan
4	Edysman, SPd., M.Si	Kasi pengawasan perdagangan
5	Junaidi, ST, M.Si	Staf/anggota
6	Tyas Patmasari, SE	Staf/anggota
7	Romy Yughara, ST	Staf/anggota
8	Darlin Susanti, SE	Staf/anggota
9	Megawati, A.Md	Staf/anggota
10	Azriwatun	Staf/anggota
11	Hendra	Staf/anggota

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

2. Fasilitas

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memperlancar, mempermudah dan dapat digunakan baik itu sebelum dilaksanakannya kebijakan relokasi pedagang pasar maupun setelah dilakukannya kebijakan tersebut. Fasilitas dan sarana pasar yang memadai menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari, serta menunjang aktivitas peningkatan fasilitas di lingkungan pasar. Dalam kebijakan relokasi pedagang pasar yang dilakukan

pemerintah, fasilitas yang harus diberikan pemerintah harus lebih baik dari fasilitas sebelumnya. Hal ini karena fasilitas pasar menunjang pelaksanaan tugas dan semua kegiatan yang akan dilakukan. Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang pedagang santan bapak asri, yang dalam kesempatan tersebut bapak asri menyampaikan:

"fasilitas yang baru diberikan pemerintah itu tidak ada, kami hanya diberikan fasilitas seperti lahan dan los-los pasar. untuk listrik/lampu kamipun mengeluarkan biaya sendiri, begitu juga kios-kios kayu yang telah dibangun saat ini. Tetapi untuk biaya pemungutan bagi kami yang mendirikan kios-kios kayu tersebut, kami diberikan waktu selama kurang lebih 5 tahun untuk tidak membayar pemungutan kios-kios pasar. Kalau dibandingkan dengan pasar sebelumnya fasilitasnya sama saja, hanya saja ukuran lahan saat ini lebih besar dan kami lebih leluasa untuk berjualan (wawancara dengan pedagang santan kelapa, 20 oktober 2019)"

Dari hasil wawancara diatas bapak Asri menyampaikan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah untuk hal yang baru tidak ada. Pedagang pasar hanya diberikan lahan yang cukup besar untuk berdagang dan los-los pasar untuk berjualan. Untuk biaya lampu dan air bagi pedagang yang menggunakan, para pedagang mengeluarkan biaya sendiri dan tidak ada di biayai oleh pemerintah sama sekali. Sedangkan kios-kios kayu yang telah dibangun merupakan biaya dari pedagang dan tidak ada dibantu juga oleh pemerintah. Akan tetapi bagi pedagang yang membangun kios-kios kayu dengan modal sendiri, pedagang tersebut dibebaskan selama 5 tahun dalam pemungutan kios-kios pasar. Dibandingkan dengan fasilitas sebelum dan setelah dipindahkannya pedagang pasar, perbandingannya yaitu fasilitas lahan saat ini lebih luas sehingga pedagang tidak harus berdagang di jalan raya seperti sebelum di pindahkannya pedagang pasar, dan dapat mempermudah pedagang maupun konsumen dalam bertransaksi jual beli.

Untuk membuktikan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Azhar, MM. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan perindustrian. Dalam kesempatan tersebut Bapak Drs. Azhar, MM, menyampaikan:

“pemerintah menyediakan 8,6 hektare lebih untuk pasar, kemudian yang dibangun ada sekitar 6 hektare untuk pedagang pasar, yang berbentuk los kering, los basah, los terbuka, dan los jongkok. Bangunan yang telah dibangun ini, telah kami khusukan untuk pedagang sesuai dengan jenis dagangannya. Jadi kalau menurut kami, pemerintah sudah memfasilitasi tempat pedagang. fasilitas yang lain seperti lampu/listrik sudah kami sediakan dalam berbentuk pulsa tinggal mereka saja yang membayar untuk keperluannya. Jika mereka membangun agar terasa nyaman dan aman saat meninggalkan barang dagangan mereka, kami dari pemerintah mengizinkan pembangunan tersebut. tetapi tentu saja melakukan konfirmasi kepada dinas terkait, karena ini menyangkut dengan tata letak kemudian luas dan model bangunan, sehingga kami bisa menyiapkan gambaran dan dapat mengatur tata letak bangunan. Untuk pedagang yang mendirikan bangunan, kami tidak membebaskan mereka dari biaya pemungutan. Karena kami berpegang pada aturan dan mereka tetap harus membayar, baik itu sewa lahan maupun yang lain.(wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, 22 oktober 2019)”

Pemerintah memiliki 8,6 hektare lahan untuk pasar, 6 hektare lebih telah dibangun pemerintah untuk pedagang pasar berjualan. Bangunan ini di khusukan pemerintah untuk seluruh pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya. Pemerintah memang tidak ada menyiapkan fasilitas bangunan, pemerintah hanya menyiapkan fasilitas seperti los kering, los basah, los terbuka, dan los jongkok. Bangunan yang telah disediakan pemerintah sudah cukup memfasilitasi para pedagang yang ingin berjualan. Fasilitas lain yang diberikan pemerintah seperti lampu atau listrik sudah disediakan pemerintah dalam berbentuk pulsa dan pedagang tinggal membayar listrik tersebut sesuai dengan keperluan mereka. Pembangunan yang dilakukan oleh beberapa pedagang sudah mendapatkan izin

dari Pemerintah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian. Akan tetapi sebelum dilakukannya pembangunan pedagang harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada dinas terkait yaitu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, untuk dilakukannya gambaran model bangunan dan tata letak serta luas bangunan yang akan dibangun oleh pedagang. Tujuan ini agar dapat membuat pedagang yang membangun, untuk tidak membangun di sembarang tempat, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dapat melakukan penataan pasar dengan baik. Selain itu bagi pedagang yang telah mendirikan bangunan, Pemerintah tetap melakukan pemungutan.

Kutipan diatas menjelaskan bahwa tidak semua fasilitas pasar harus disediakan Pemerintah, karena kebutuhan dari seluruh pedagang itu berbeda-beda. Pemerintah sudah memberikan fasilitas lahan, listrik, dan los-los pasar untuk para pedagang berjualan. Pedagang pasar tinggal memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dibandingkan dengan fasilitas sebelumnya, pasar tradisional berbasis modern ini lebih unggul dibandingkan dengan pasar rakyat, karena pasar tradisional berbasis modern memiliki lahan yang cukup luas untuk berdagang dan mampu menampung pedagang yang berasal dari luar kota sehingga para pedagangpun tidak harus berjualan lagi di jalan raya yang dapat membahayakan keselamatan bersama. Berikut perbandingan pasar sebelum dan sesudah dilakukannya relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan.

Tabel 5.2 Perbandingan Pasar Rakyat dan Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan.

No	Fasilitas	Pasar Rakyat	Pasar Tradisional Berbasis Modern
1	Luas Lahan pasar	3,8 Hektare	8,6 Hektare
2	Luas Lahan bangunan pasar	3 Hektare	8 Hektare
3	Kapasitas Pasar	385 Tempat Pedagang	550 Tempat Pedagang
4	Sewa lahan, kios/los	Rp. 200.000/kios	Rp. 100.000/kios
5	Retrebusi Kebersihan	Rp, 1.000,- Rp,3.000	Rp, 1.000,- Rp, 3.000
6	Listrik	Listrik Prabayar	Listrik Prabayar

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perdagangan, dan perindustrian

3. Ketersediaan Dana

Ketersediaan dana merupakan faktor pendukung untuk melaksanakan kebijakan relokasi pedagang tradisional Teluk Kuantan. Sumber dana suatu kebijakan dapat diperoleh dari suatu anggaran yang diberikan oleh Pemerintah maupun Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian itu sendiri itu sendiri baik itu dari Pemerintah kepada Kepala Dinas maupun dari Kepala Dinas Kepada pelaksana kebijakan relokasi .

Berikut wawancara peneliti dengan bapak Kabid Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian:

“dana memang tidak ada dianggarkan pada 2019 untuk pemindahan pedagang. dan kami fikir untuk memindahkan pedagang tidak diperlukan

dana yang banyak harus dikeluarkan. Kita hanya perlu melakukan negosiasi dengan pedagang lalu mereka bangun sendiri. Kalau untuk kegiatan rapat memang ada dana yang dikeluarkan dari kantor dan telah kami anggarkan, dalam rangka untuk kelancaran tugas dalam pelaksanaan, tapi kalau khusus untuk biaya pemindahan pedagang itu memang tidak dianggarkan. (wawancara dengan kapid perdagangan, 21 oktober 2019)”

Dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan dan khusus yang dianggarkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak ada anggaran pada tahun 2019. Kebijakan relokasi pedagang pasar tidak diperlukan biaya yang banyak bahkan tidak ada biaya yang diperlukan, sebab kegiatan yang dilakukan hanya melakukan pemindahan tempat pedagang ke tempat yang telah disediakan dan pelaksanapun hanya melakukan negosiasi dengan para pedagang dalam berjalannya kegiatan tersebut. Dana yang harus dikeluarkan pada pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar hanya dana saat mengadakan rapat dengan anggota pegawai di kantor dan rapat dengan perwakilan pedagang-pedagang pasar. Dana yang dikeluarkan saat mengadakan rapat itu telah dianggarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, dalam rangka untuk kelancaran tugas dalam pelaksanaan.

5.1.3 Disposisi

Disposisi, yaitu menunjukkan karakteristik/sikap yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional, sikap atau disposisi implementor sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Sikap atau disposisi implementor mencakup respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan. Dalam

melaksanakan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang memiliki kompetensi dan kapasitas demi keberhasilan kebijakan tersebut. Selain karakteristik/sikap dari pelaksana dibutuhkan juga sikap dari target kelompok, bagaimana respon yang diterima oleh para pedagang ketika dilaksanakannya kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan.

Berikut ruang lingkup disposisi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional :

1. Karakter pelaksana

Karakter pelaksana menunjukkan sikap pelaksana terhadap kelompok sasaran. Karakter/sikap pelaksana sangat terkait dengan kinerja implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional. Karakter pelaksana dapat dilihat melalui pemahaman, dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan tapi juga harus memiliki kemampuan untuk pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional Teluk Kuantan, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan.

“dalam menjalankan tugas dan fungsinya kami anggota pegawai, terlebih dahulu memahami apa yang harus dilakukan dan apa tujuan yang ingin kita capai untuk kedepannya. Dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional kami dapat memahami dan menjalankan tugasnya tersebut dengan baik. Sehingga pemindahan pedagang ini berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik antara pedagang dengan pelaksana. (wawancara dengan pegawai koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian, 21 oktober 2019)”

Dilihat dari wawancara tersebut, para anggota pelaksana memahami tujuan yang ingin dicapai untuk kedepannya sehingga dengan memahami tujuan tersebut pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan

ketentuan yang telah diarahkan. Dalam kebijakan relokasi pedagang pasar pemindahan yang dilakukan berjalan dengan tertib tanpa adanya konflik antara petugas keamanan, dan pelaksana kebijakan dengan para pedagang pasar tradisional Teluk Kuantan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa karakter badan pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan berjalan dengan maksimal. Karena baik pegawai pelaksana maupun petugas keamanan sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola, penataan, dan pemindahan pedagang.

2. Respon kelompok sasaran

Respon kelompok sasaran pada penelitian ini membahas mengenai sikap, dan respon pedagang terhadap implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional Teluk Kuantan. Respon yang positif dari kelompok sasaran akan berpengaruh terhadap berjalannya suatu kebijakan relokasi pedagang yang akan dilaksanakan. Karena respon yang positif dari pedagang dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional.

Berikut wawancara peneliti dengan pegawai pelaksana kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan :

“saat pertama kali disampaikan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional ini, banyak respon dari pedagang yang keberatan dengan adanya kebijakan tersebut, karena mereka yang dulunya sudah dipindahkan dari terminal tempat mereka berdagang ke pasar rakyat. Namun dengan disampaikan tujuan kebijakan ini dan diadakannya beberapa sosialisasi dengan para pedagang, mereka dapat menerima kebijakan tersebut dan dapat dipindahkan dengan tertib hingga saat ini.(wawancara dengan pegawai dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, 21 oktober 2019)”

Dari hasil wawancara diatas dengan pegawai pelaksana kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional. Respon yang terjadi dari kelompok sasaran tidak begitu berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Respon tersebut terjadi pada awal disampaikannya kebijakan relokasi pedagang pasar. Pedagang hanya keberatan dalam perpindahan tersebut, karena pedagang pasar sebelumnya telah dipindahkan dari terminal yang dijadikan pasar ke pasar rakyat. Akan tetapi setelah disampaikan tujuan dari kebijakan tersebut dan dilakukannya beberapa kali pertemuan, sosialisasi, dan rapat dengan pedagang pasar, pedagangpun dapat menerima keputusan relokasi pedagang pasar tradisional yang dilakukan pemerintah. Sehingga kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib tanpa terjadinya konflik dan kerugian antara pelaksana dengan pedagang pasar tradisional.

3. Komitmen

Komitmen didalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional Teluk Kuantan adalah suatu keadaan dimana pemerintah, dan pelaksana membuat perjanjian dengan pedagang, hal ini bermaksud agar adanya adanya keterikatan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar, yang berupa tidak adanya kebijakan lain setelah dilakukannya kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional tersebut. Perjanjian tersebut akan terwujud setelah terlaksananya kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berikut wawancara peneliti dengan bapak Drs. Azhar, MM. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.:

“kami menyampaikan komitmen bahwa ini merupakan pemindahan terakhir,yang selama ini pedagang pasar telah melakukan perpindahan lokasi beberapa kali. Kenapa kami sampaikan bahwa tidak akan ada lagi relokasi kepada mereka, bahwa ini adalah pemindahan yang terakhir. Karena memang tepat pindah sekarang ini adalah tempat pindah yang dikhususkan untuk pedagang. Pedagangpun menyepakati hal tersebut, dan pada akhirnya pedagangpun berhasil dipindahkan.(wawancara dengan kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian, 22 oktober 2019)”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa komitmen atau perjanjian yang diberikan pemerintah kepada pedagang, berupa janji tidak akan ada pemindahan pedagang pasar setelah kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional ini. Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian menyampaikan bahwa pemindahan pasar ini adalah pemindahan yang terakhir kalinya. Komitmen ataupun janji tersebut disampaikan karena seringnya terjadi pemindahan pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan, dan untuk saat ini memang tempat ataupun lokasi para pedagang telah di buat dan dikhususkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk para pedagang pasar tradisional baik itu pedagang yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar kota. Komitmen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingipun dapat disepakati oleh pedagang pasar.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan. aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam kebijakan.

Berikut ruang lingkup dalam struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan:

1. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami

Dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan kabupaten Kuantan Singingi, diperlukannya Standar Operating Procedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami oleh implementor dan pedagang. SOP merupakan pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan, sebagai ukuran standar dalam menyelesaikan tugas, dan sebagai dasar hukum dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional bagi implementor. Karena SOP yang baik mencantumkan kerangka yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun akan menjadi acuan dalam bekerja implementor. SOP merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional. Karena setiap kebijakan mempunyai target dan waktu yang harus diselesaikan, serta mempunyai tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan publik. Suatu kebijakan dibuat dengan tujuan agar dapat memperoleh suatu keadaan yang lebih baik lagi dari pada keadaan yang sebelumnya, begitu juga dengan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Azhar, MM. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian:

“setiap kegiatan ada standar operating Procedures (SOP), karena hal tersebut akan memberi arah bagi implementor dalam menjalankan tugasnya, dan implementor juga akan mengetahui lingkup pekerjaannya. Sehingga kegiatan tersebut akan jelas dan tidak tumpang tindih. SOP tersebut dapat dilihat bagian umum kantor kami. (wawancara dengan kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian 22 Oktober 2019)”

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, dalam setiap kegiatan SOP tentunya dibutuhkan, karena SOP merupakan pedoman kerja bagi seorang implementor dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga dengan adanya SOP kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai arah dan tujuan yang jelas.

Dalam pelaksanaan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi implementor mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Dan Perindustrian Nomor:71/sekr/V/2018. Tentang pembentukan tim penyusun standar operasional prosedur (SOP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018. Serta dalam penyelenggaraan berpedoman pada peraturan presiden nomor 112 tahun 2017, tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dan juga peraturan menteri perdagangan nomor 53/M-DAG/12/2008, tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Berdasarkan peraturan tersebut implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi para implementor sudah dapat mengetahui dan memahami apa isi kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut. kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional ini juga cara pemerintah untuk meningkatkan eksistensi pasar tradisional, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang efektif dan juga melakukan penataan agar masyarakat nyaman dan aman dalam bertransaksi jual beli.

2. Struktur organisasi

Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauhnya struktur organisasi berarti semakin rumit dan lambat untuk merespon perkembangan program. Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Struktur organisasi merupakan gambaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional di Teluk Kuantan terdapat ada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan relokasi pedagang tersebut.

Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakann relokasi pedagang pasar tradisional sangat diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksanaan kebijakan dan mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tim pelaksana kebijakan relokasi pedagang pasar memiliki struktur organisasi dalam pelaksanaan relokasi pedagang pasar tradisional dilaksanakan sesuai dengan acuannya.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Yusmaningsih Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian:

“struktur organisasi pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar itu telah disusun dan tugasnya telah dibagi kepada pegawai kami, baik itu petugas yang berada di kantor maupun tugas dilapangan, dan alur dalam pelaksanaan tersebut juga tertera di standar operating procedurs (SOP). (wawancara dengan sekretaris dinas koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian, 22 oktober 2019)”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut struktur organisasinya telah disusun dan telah dibagikan tugasnya kepada

pegawai baik pegawai yang bertugas dilapangan maupun di kantor. Alur pelaksanaan kebijakan tersebut juga sudah tertulis dan digambarkan dalam SOP, Sebagai pedoman Implementor dalam kebijakan.

Peran Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian sudah cukup baik, karena telah dibentuknya tim untuk melaksanakan perannya dalam relokasi pedagang pasar, baik itu dalam hal sosialisasi maupun pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang. Dengan adanya SOP, implementor memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah diatur.

5.2 Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Relokasi Pedagang Pasar Tradisional di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Faktor penghambat adalah semua faktor yang menghambat proses berjalannya kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional Teluk Kuantan. Dalam setiap pelaksanaan kebijakan tentu saja proses pelaksanaan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar, pasti ada faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang tersebut, baik itu hambatan dari implementor maupun hambatan bagi kelompok sasaran.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara ada beberapa faktor hambatan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar. Berikut faktor penghambat yang muncul di dalam proses pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional:

a. Kesadaran pedagang

Pelaksanaan proses kebijakan relokasi pedagang pasar Teluk Kuantan, kesadaran pedagang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Namun kesadaran yang ditunjukkan oleh pedagang belum begitu besar. Hal tersebut terlihat dari adanya protes dari pedagang yang ingin ditambahnya waktu dalam relokasi pedagang pasar tersebut, serta adanya penolakan yang dilakukan oleh pedagang untuk dipindahkan.

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Drs. Azhar, MM. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian

“hambatan yang begitu berarti itu tidak ada, tetapi kalau yang namanya hambatan ada saja, seperti pedagang yang ingin ditambahnya waktu dalam pemindahan, dan ada beberapa pedagang yang tidak mau pindah. Akan tetapi kami menyampaikan kepada para pedagang bahwa program ini harus berjalan dengan cepat dan tepat waktu, dan untuk peralatan mereka kami bisa mengatasinya. Untuk beberapa pedagang yang menolak pemindahan tersebut, kami juga menyampaikan, jika mereka tidak ingin pindah, mereka akan tertinggal sendiri oleh pedagang yang lain dan pada akhirnya mereka pun mau untuk dipindahkan ketempat yang baru. (wawancara dengan kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian, 22 oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional hambatan yang begitu berarti tidak ada, akan tetapi ada sebagian faktor kecil yang mempengaruhi proses relokasi seperti adanya pedagang yang ingin ditambahkan waktu dalam pemindahan tersebut dan ada juga pedagang yang tidak ingin di pindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Bagi pedagang yang ingin ditambahkannya waktu dalam relokasi tersebut, implementor menyampaikan bahwa kebijakan ini harus

berjalan dengan cepat dan tepat waktu. Selain itu bagi pedagang yang tidak ingin di pindahkan, implementor juga menyampaikan, bahwa bagi pedagang yang tidak ingin pindah maka para pedagang tersebut akan tertinggal sendirinya oleh pedagang yang lain. Pada akhirnya pedagang tersebut mau dipindahkan secara tertib.

b. Biaya perpindahan

Dengan adanya implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional mengakibatkan ada beberapa faktor penghambat yang di alami oleh pedagang, yang berupa pedagang harus melakukan adaptasi di pasar yang baru. Karena pada saat proses pemindahan pedagang harus kehilangan pelanggan dan mengularkan biaya seperti, membangun kembali tempat jualan mereka.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pedagang cabe dan barang harian:


“ketika pertama melakukan perpindahan pasar tentunya membangun lagi dari awal,dalam pembangunan tersebut pastinya mengeluarkan biaya. Dan untuk kerugian lainnya seperti pelanggan yang sulit mencari tempat saya berjualan.Kemungkinan pelanggan tersebut sulit mencari, karna pasar ini terlalu besar. (wawancara dengan pedagang cabe dan barang harian, 20 oktober 2019)”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kendala yang di alami pedagang berupa, saat pertama kali dilakukannya pemindahan pasar yang harus dilakukan yaitu membangun kembali tempat dagangan dan hal tersebut tentunya akan mengeluarkan biaya bagi pedagang itu sendiri, dan pedagangpun harus kehilangan pelanggan yang biasanya berbelanja kepada mereka. Menurut hal tersebut, ini dikarenakan pasar yang sangat luas sehingga pedagang sulit untuk ditemui oleh pelanggan mereka.

Hal diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan tentunya akan ada tujuan yang baik dari pemerintah sendiri, dan pedagangpun harus memahami dan sabar. Untuk masalah kendala hilangnya beberapa pelanggan sebenarnya tidak menjadi kendala yang begitu berarti, karena sesuatu membutuhkan proses seiring berjalannya waktu dan Allah Swt telah mengatur rezeki masing-masing manusia. Dengan telah di tetapkannya pasar tradisional berbasis modern tempat pedagang yang berjualan, dan tidak akan terjadi lagi relokasi pedagang pasar tradisional, diharapkan kepada pedagang dapat terbiasa, menemukan kembali pedagang dan rezeki mereka tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU